



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 9/ B.03 /HK/2022

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN TAHUN 2021-2041

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2021-2041, telah dievaluasi sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2021-2041;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nornor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tabun 2020;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri 2015 - 2035;
5. Peraturan Pernerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pernbinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Nomor 005/2188/V.26/3.3/VII/2021 Tanggal 27 Desember 2021 hal Rekomendasi Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN TAHUN 2021-2041.

KESATU : Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2021-2041 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bupati Tulang Bawang Barat bersama DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu.

KETIGA : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah mendapatkan Nomor Register Rancangan Peraturan Daerah dari Gubernur.

KEEMPAT : Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 5 Januari 2022 .

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Perindustrian RI di Jakarta;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat di Panaragan;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 619/B.03/HK/2022
TENTANG
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN
TAHUN 2021-2041

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG
BAWANG BARAT TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN
TAHUN 2021-2041

1. Periodisasi masa berlaku rancangan peraturan daerah, agar disesuaikan dengan tahun penetapan rancangan peraturan daerah.
2. Konsideran mengingat agar ditambahkan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan/pedoman dalam penyusunan rancangan peraturan daerah seperti :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri 2015 – 2035;
- b. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Lampung Tahun 2016-2035;
- e. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019;

dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mempunyai korelasi dengan materi muatan yang akan di atur dalam rancangan peraturan daerah.

3. Batang Tubuh

Sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota, ditetapkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten paling sedikit memuat materi:

- a. industri unggulan kabupaten;
- b. jangka waktu;
- c. pelaksanaan;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. pembiayaan; dan
- f. lampiran.

Untuk itu agar dicantumkan bab, pasal atau beberapa pasal yang mengatur tentang pembinaan, pengawasan dan pembiayaan.

4. Lampiran

Dasar hukum yang dicantumkan agar disesuaikan dengan rekomendasi Konsideran mengingat pada Batang Tubuh Rancangan Peraturan Daerah.

5. Sesuai Surat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Nomor 005/2188/V.26/3.3/VII/2021 Tanggal 27 Desember 2021 hal Rekomendasi Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, ditetapkan bahwa dokumen Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2021-2041, telah ditindaklanjuti dan sesuai dengan:
- a. peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. kepentingan umum;
 - c. Rencana Pembangunan Industri Provinsi Lampung;
 - d. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tulang Bawang Barat;
 - e. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat; dan
 - f. potensi sumber daya industri daerah, kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan.
6. Dengan adanya perubahan perubahan perubahan rancangan peraturan daerah berkenaan dengan masa berlaku Rencana Pembangunan Industri Kabupaten, maka dokumen pendukung agar disesuaikan.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI